



**KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR:105/PM.00/JI-05/08/2024

TENTANG

**SUSUNAN TIM POKJA DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADANPENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi dan penyeragaman pelaksanaan pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso secara akurat, tertib, efisien, efektif, objektif, dan berkualitas serta akuntabel, perlu menetapkan Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Tentang Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
4. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 272/HK.01.01/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG SUSUNAN TIM POKJA DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI KABUPATEN BONDOWOSO**
- Pertama : Membentuk Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
Pelaksanaan Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah

- Kedua

:

a. Penasehat

1. Memberikan arahan Umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah

2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan secretariat Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah

2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah

c. Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah

2. Memberikan arah teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka mengelola dana hibah

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

4. Melaporkan hasil pembahasan dana hibah kepada Pembina

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator dan

2. Melaporkan hasil pengelolaan dana hibah kepada koordinator
- Ketiga

:

Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Penasehat
- Keempat

:

Anggaran Tim Kelompok Kerja dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah di bebaskan pada Anggaran hibah Bawaslu Kabupaten Bondowoso Tahun 2024
- Kelima

:

Susunan keanggotaan Tim Kelompok Kerja dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Bondowoso sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- Keenam

:

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Bawaslu Kabupaten Bondowoso Tahun 2024

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 3 (tiga) bulan berikutnya, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab

Ditetapkan di : Bondowoso
Pada tanggal : 10 Agustus 2024

KEPALA SEKRETARIAT
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



SAPNI SAHRIL, S.I.P., M.Si.

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
KEPALA SEKRETARIAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMENBADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: /PM.00/JI-05/11/2023
TENTANG
SUSUNAN TIM POKJA DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI KABUPATEN BONDOWOSO

SUSUNAN TIM POKJA DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH
BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2024

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	Nani Agustina, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Pengarah (Koordinator)
II	PENANGGUNG JAWAB		
2	Mohammad Hasyim, S.Pd.,MM	Anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	KETUA		
3	Sri Utami, S.Sos., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Ketua Tim
IV	SEKRETARIS		
4	Latif Hasbullah	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Sekretaris Tim
V	ANGGOTA		
5	Sri Yulastutik	BPKAD Bondowoso	Anggota
6	Yudi Firmansyah, SE	Inspektorat Bondowoso	Anggota
7	Revty Purnaning P	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Anggota
8	Nur Quintaria	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Anggota

Ditetapkan di : Bondowoso
Pada tanggal : 10 Agustus 2024

KEPALA SEKRETARIAT
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

SAPNI SAHRIL, S.I.P., M.Si.